



JASA TIRTA I

Dokumen Rancangan Peraturan

PERUM JASA TIRTA I

PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I
NOMOR :

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu sarana dalam upaya membangun kebersamaan di antara segenap insan Perusahaan dan membangun citra Perusahaan adalah melalui penerapan aturan pakaian kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I tentang Pakaian Kerja di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 64);
 3. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penambahan Wilayah Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I di Wilayah Sungai Toba Asahan, Wilayah Sungai Serayu Bogowonto dan Wilayah Sungai Jratun Seluna;
 4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
 5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-419/MBU/12/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I;

PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I

NOMOR /PRT/DRUT/I/2024

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I, telah ditetapkan Peraturan Direksi Nomor 0008/PRT/DRUT/XI/2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (3), Pasal 160, Pasal 226 ayat (3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, perlu melakukan beberapa penyesuaian ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);



PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I
NOMOR

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN SERTA PENETAPAN TUGAS,
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penerapan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan perlunya menyesuaikan dengan dinamika kegiatan maupun bisnis Perusahaan, maka sebagai upaya mengelola lini usaha secara efektif dan berorientasi kinerja dipandang perlu mengatur kembali struktur organisasi Perusahaan Umum Jasa Tirta I;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I tentang Struktur Organisasi Perusahaan serta Penetapan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tanggal 3 Mei 2010, tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 64);

PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I
NOMOR /PRT/DRUT/ /2024

TENTANG

TATA NASKAH DINAS PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I
DIREKSI PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, ketentuan mengenai Pedoman Umum Tata Naskah Dinas dalam Peraturan Arsip Nasional tersebut berlaku mutatis mutandis bagi Badan Usaha Milik Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I tentang Tata Naskah Dinas Perusahaan Umum Jasa Tirta I;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

PERATURAN BERSAMA
DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I
Nomor:

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN
(*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I

DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penerapan tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I, telah ditetapkan Peraturan Direksi Nomor: 0007/PRT/DRUT/VIII/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Direksi Nomor: 0007/PRT/DRUT/VIII/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I, dan mempertimbangkan dinamika yang berkembang, perlu mengatur kembali Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

